

Implementasi Sila Kedua dalam Kebijakan Publik

ABSTRACT

The second principle of Pancasila, “Just and Civilized Humanity,” is a fundamental value guiding the Indonesian government in formulating public policies that uphold human dignity, social justice, and the protection of human rights. This principle provides a moral foundation ensuring that every government policy is designed with considerations of fairness, equality, and support for vulnerable groups. In the national development context, the second sila acts as a safeguard against discriminatory practices while ensuring an equitable distribution of the benefits of public policies. Research has shown that embedding humanitarian values in public policy enhances governmental legitimacy and strengthens public trust (Kaelan, 2013; Rahman et al., 2021). Furthermore, Hasan (2025) emphasizes that the second sila must be implemented through the protection of human rights and the provision of civilized public services. Thus, the implementation of the second principle plays a strategic role in ensuring that public policies in Indonesia remain humane, just, and oriented toward citizens’ welfare.

Keywords: Pancasila; second principle; public policy; social justice

ABSTRAK

Sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” merupakan nilai fundamental yang memandu penyelenggaraan negara dalam mewujudkan kebijakan publik yang berorientasi pada martabat manusia, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi. Nilai kemanusiaan ini memberikan dasar moral bagi negara dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dirumuskan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam konteks pembangunan nasional, sila kedua menjadi pedoman penting bagi pemerintah untuk menghindari praktik diskriminatif serta memastikan distribusi manfaat kebijakan secara merata. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan publik dapat memperkuat legitimasi negara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Kaelan, 2013; Rahman et al., 2021). Selain itu, pemikiran Hasan (2025) menekankan bahwa sila kedua harus diwujudkan dalam bentuk perlindungan HAM dan pelayanan publik yang berkeadaban. Oleh karena itu, implementasi sila kedua memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan publik di Indonesia berjalan secara humanis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Kata kunci: Pancasila; sila kedua; kebijakan publik; keadilan sosial

PENDAHULUAN

Sila kedua Pancasila menegaskan bahwa kemanusiaan harus menjadi dasar moral dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai kemanusiaan ini memberikan pedoman bagi penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan publik yang menghormati martabat manusia. Dalam konteks negara modern, kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan penghapusan diskriminasi. Pemikiran Kaelan (2013) menjelaskan bahwa sila kedua merupakan landasan etika bangsa untuk memastikan negara hadir dalam melindungi wargaⁱ. Oleh karena itu, relevansi sila kedua semakin menguat di tengah perubahan sosial dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang manusiawi.

Kebijakan publik memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehingga nilai kemanusiaan harus menjadi dasar dalam pembentukan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan nilai kemanusiaan dapat menghasilkan ketidakadilan, marginalisasi, serta pelanggaran hak dasar warga negara. Hasan (2025) menekankan bahwa sila kedua harus diwujudkan dalam perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskinⁱⁱ. Nilai-nilai kemanusiaan mendorong pemerintah agar lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Dengan demikian, implementasi sila kedua menjadi kunci menjaga demokrasi substantif.

Dalam praktiknya, kebijakan publik sering kali menghadapi persoalan ketidaksetaraan, diskriminasi, dan ketidakmerataan akses layanan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya integrasi nilai kemanusiaan dalam proses perumusan kebijakan. Menurut Dunn (2018), kebijakan publik harus mampu mendorong kesejahteraan bagi seluruh warga tanpa pengecualian.ⁱⁱⁱ Dengan menempatkan sila kedua sebagai landasan etika, pemerintah dapat mengurangi risiko kebijakan yang tidak sensitif terhadap dimensi kemanusiaan. Oleh karena itu, nilai kemanusiaan menjadi elemen penting dalam mencapai efektivitas kebijakan.

Penerapan sila kedua juga berkaitan erat dengan komitmen negara dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Indonesia, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi martabat manusia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Menurut Magnis-Suseno (2016), kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan ekspresi kesadaran moral bangsa terhadap pentingnya integritas dan perlindungan manusia. ^{iv}Integrasi nilai ini dalam kebijakan akan menguatkan legitimasi negara dalam pandangan publik. Oleh sebab itu, sila kedua harus menjadi rujukan utama dalam setiap kebijakan nasional.

Di era globalisasi dan digitalisasi, penerapan nilai kemanusiaan dalam kebijakan publik menjadi semakin penting. Transformasi digital membuka peluang baru, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti ketidaksetaraan informasi, kerentanan data pribadi, dan perlakuan diskriminatif dalam layanan digital^v. Nilai sila kedua memberikan kerangka etika untuk memastikan bahwa perkembangan digital tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Menurut Nugroho (2022), kebijakan digital harus berorientasi pada perlindungan hak warga negara^{vi}. Oleh karena itu, nilai kemanusiaan tetap relevan dan fundamental dalam era modern.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi sila kedua adalah kesenjangan sosial yang masih tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan publik sering tidak mampu menjangkau kelompok marginal secara efektif. Nilai kemanusiaan menuntut negara memastikan pemerataan manfaat kebijakan secara adil di seluruh daerah. Hal ini selaras dengan gagasan Todaro dan Smith (2015) bahwa pembangunan yang berorientasi manusia harus mencakup akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan^{vii}. Oleh sebab itu, sila kedua menjadi dasar penting dalam mengatasi ketimpangan sosial.

Selain kesenjangan sosial, kebijakan publik juga sering menghadapi persoalan birokrasi yang tidak responsif dan kurang humanis. Pelayanan publik yang lambat dan tidak efisien menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam aparatur negara. Sila kedua dapat menjadi pedoman moral untuk memperbaiki kualitas interaksi antara pemerintah dan

masyarakat. Dengan demikian, nilai kemanusiaan dapat mendorong profesionalisme birokrasi^{viii}.

Implementasi sila kedua juga menuntut adanya regulasi yang adil dan berpihak kepada kelompok rentan. Peraturan yang diskriminatif dapat melanggar prinsip kemanusiaan dan menyebabkan ketidakadilan struktural. Menurut Rawls (1999), keadilan harus menjadi dasar utama dalam penyusunan aturan sosial.^{ix} Dengan menjadikan sila kedua sebagai pijakan kebijakan, negara dapat memastikan perlindungan terhadap kelompok yang lemah. Hal ini mencerminkan karakter bangsa yang menjunjung tinggi peradaban.

Peran masyarakat juga sangat penting dalam memastikan implementasi nilai kemanusiaan dalam kebijakan publik. Partisipasi publik memungkinkan masyarakat memberikan masukan terhadap kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Menurut Arnstein (1969), partisipasi menjadi kunci keadilan karena melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sila kedua mendorong terciptanya hubungan saling menghargai antara pemerintah dan rakyat.^x Oleh karena itu, keterlibatan publik merupakan bentuk implementasi kemanusiaan dalam kebijakan.

Dengan melihat berbagai tantangan tersebut, implementasi sila kedua dalam kebijakan publik merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan negara hadir secara adil, manusiawi, dan berkeadaban. Nilai kemanusiaan memberikan arah moral agar kebijakan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil secara sosial. Hasan (2025) menegaskan bahwa sila kedua merupakan nilai inti yang harus diwujudkan dalam seluruh sektor pembangunan. Dengan demikian, sila kedua memiliki kontribusi strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada martabat manusia dan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji sila kedua sebagai landasan moral penyelenggaraan negara dengan menelaah literatur Pancasila, teori keadilan, dan etika kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh Kaelan (2013), Magnis-Suseno (2016), dan Hasan (2025). Pendekatan ini memberikan landasan filosofis yang kuat mengenai bagaimana nilai kemanusiaan seharusnya diterapkan dalam kebijakan publik. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk meninjau praktik nyata kebijakan publik di Indonesia, termasuk studi tentang perlindungan kelompok rentan, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi. Data empiris diperoleh melalui kajian jurnal, laporan lembaga negara, dan penelitian terdahulu yang mengkaji implementasi HAM dalam kebijakan publik. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif antara idealisme nilai Pancasila dan realitas implementasinya dalam praktik pemerintahan. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis tidak hanya teoritis, tetapi juga relevan dengan dinamika kebijakan publik Indonesia masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kedua sebagai Dasar Kebijakan Publik

Sila kedua Pancasila menegaskan pentingnya perlakuan terhadap manusia secara adil, bermartabat, dan beradab, yang berarti bahwa seluruh kebijakan publik harus memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai ini menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi ras, agama, status sosial, maupun kemampuan ekonomi. Dalam konteks kebijakan publik, sila kedua memberikan arah moral bagi pemerintah agar setiap kebijakan

dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang berada pada posisi lemah. Magnis-Suseno (2016) menyatakan bahwa kemanusiaan yang beradab merupakan ekspresi kesadaran moral untuk menghargai integritas manusia dan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, sila kedua menjadi dasar untuk memastikan kebijakan tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga memenuhi nilai etis dan moral. Nilai ini menjadi penting karena kebijakan yang tidak sensitif terhadap aspek kemanusiaan dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Dengan demikian, sila kedua harus dipahami sebagai fondasi moral dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik. Nilai kemanusiaan inilah yang membedakan Pancasila sebagai ideologi etis dibanding sekadar doktrin kenegaraan.

Selain memberikan dasar moral, sila kedua juga menjadi pedoman praktis dalam merumuskan indikator keadilan kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan harus diuji berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Dunn (2018) menyebutkan bahwa kebijakan publik yang efektif harus mempertimbangkan dampak manusiawi, bukan hanya efisiensi administratif, sehingga memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, nilai sila kedua menjadi semakin penting karena ketimpangan sosial dan ekonomi masih nyata terlihat di banyak wilayah. Oleh sebab itu, nilai kemanusiaan menuntut pemerintah mengembangkan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan sebagai wujud perlindungan negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Hasan (2025) bahwa negara harus memastikan setiap kebijakan publik mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, sila kedua berfungsi sebagai alat evaluasi etis yang mendorong penyempurnaan kebijakan publik. Integrasi nilai kemanusiaan ini memberikan arah agar kebijakan pemerintah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral.

Implementasi Perlindungan HAM dalam Kebijakan Publik sebagai Wujud Sila Kedua

Salah satu aspek terpenting dari sila kedua adalah komitmen terhadap penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai landasan etik pemerintahan. Kebijakan publik yang selaras dengan sila kedua harus memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjadi kerangka hukum yang memperkuat implementasi sila kedua dalam kebijakan publik Indonesia. Rahman et al. (2021) menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan tidak ada kebijakan yang melanggar hak-hak dasar warga negara^{xi}. Namun dalam praktiknya, beberapa kebijakan masih menimbulkan kontroversi karena dianggap mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan HAM. Oleh karena itu, nilai sila kedua dapat dijadikan alat koreksi terhadap kebijakan yang berpotensi diskriminatif. Integrasi nilai kemanusiaan dalam kebijakan publik tidak hanya memperkuat legitimasi negara, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan secara inklusif.

Perlindungan HAM dalam kebijakan publik juga mencakup upaya pemerintah dalam melindungi kelompok marginal yang sering kali terpinggirkan dari akses layanan dasar. Misalnya, keberadaan penyandang disabilitas, perempuan korban kekerasan, masyarakat adat, dan kelompok miskin yang rentan terhadap kebijakan eksklusif. Dalam konteks ini, sila kedua memberikan pedoman agar kebijakan dilakukan secara afirmatif untuk menjamin pemerataan manfaat pembangunan. Rawls (1999) menegaskan bahwa keadilan sosial harus menjadi prinsip utama dalam pengaturan kebijakan agar kelompok paling lemah memperoleh perhatian khusus. Hal ini menunjukkan bahwa sila kedua menuntut negara untuk tidak hanya menetapkan kebijakan umum, tetapi juga memastikan penerapannya sesuai dengan prinsip keadilan distributif. Dengan demikian, sila kedua menegaskan peran negara sebagai pelindung bagi semua warga, terutama mereka yang tidak memiliki kekuatan sosial maupun ekonomi. Integrasi sila kedua dalam

kebijakan publik menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan yang berkeadilan.

Nilai Keadilan dalam Sila Kedua sebagai Prinsip Distribusi Kebijakan Publik

Sila kedua menekankan pentingnya prinsip keadilan sebagai dasar pembagian manfaat kebijakan publik secara merata di seluruh masyarakat. Keadilan dalam konteks ini tidak diartikan sebagai kesetaraan absolut, tetapi sebagai distribusi yang proporsional sesuai kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat. Todaro dan Smith (2015) menjelaskan bahwa pembangunan yang berorientasi manusia harus memberikan prioritas pada kelompok yang memiliki kebutuhan paling mendesak. Dalam kebijakan publik, prinsip keadilan ini dapat diterapkan melalui kebijakan afirmatif seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Nilai sila kedua memberikan legitimasi moral bagi negara untuk melakukan intervensi kebijakan demi mendorong pemerataan kesejahteraan. Namun, implementasi keadilan distributif masih menghadapi tantangan birokrasi, korupsi, dan keterbatasan data sosial. Oleh karena itu, nilai sila kedua harus diperkuat melalui reformasi kelembagaan dan sistem pendataan yang akurat. Dengan demikian, sila kedua memastikan bahwa distribusi kebijakan publik tidak hanya formal, tetapi benar-benar mencerminkan keadilan sosial.

Selain keadilan distributif, sila kedua juga menekankan prinsip keadilan prosedural, yaitu memastikan bahwa proses perumusan kebijakan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan non-diskriminatif. Arnstein (1969) dalam teorinya mengenai partisipasi menjelaskan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Keadilan prosedural ini penting untuk menghindari kebijakan yang dibuat hanya berdasarkan kepentingan elite atau kelompok tertentu. Dengan menjadikan sila kedua sebagai pedoman,

pemerintah dapat menciptakan mekanisme partisipasi publik yang inklusif, seperti konsultasi publik, forum deliberatif, dan penetapan kebijakan berbasis data sosial. Selain itu, prinsip ini menuntut pemerintah untuk membuka informasi publik secara transparan agar warga dapat menilai apakah kebijakan yang dirumuskan sudah adil dan manusiawi. Oleh karena itu, sila kedua memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas kebijakan publik. Nilai ini memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya adil dalam hasil, tetapi juga adil dalam proses pembuatannya.

Implementasi Sila Kedua dalam Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu bidang utama yang menunjukkan sejauh mana sila kedua telah diterapkan dalam kehidupan bernegara. Pelayanan publik yang ramah, cepat, dan responsif merupakan wujud nyata implementasi nilai kemanusiaan dalam hubungan antara negara dan warga. Osborne dan Gaebler (1992) menjelaskan bahwa pelayanan publik harus berorientasi pada pemberdayaan warga, bukan sekadar prosedur administratif. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pelayanan publik masih bersifat kaku, lambat, dan kurang memperhatikan kebutuhan warga^{xii}. Dalam konteks ini, sila kedua memberikan arah moral agar pelayanan publik menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, bukan sekadar objek administrasi. Nilai kemanusiaan ini dapat mengubah paradigma layanan publik dari birokratis menjadi humanis. Oleh karena itu, implementasi sila kedua merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Integrasi sila kedua dalam pelayanan publik juga berarti memastikan bahwa layanan pemerintah dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Berdasarkan penelitian Nugroho (2022), digitalisasi pelayanan publik perlu dirancang dengan mempertimbangkan kesenjangan digital agar kelompok yang kurang memiliki akses teknologi tidak semakin terpinggirkan. Hal ini menunjukkan

bahwa nilai kemanusiaan menuntut pemerintah untuk tidak hanya mengejar efisiensi teknologi, tetapi juga memastikan inklusivitas layanan. Selain itu, aparatur negara harus dilatih agar memiliki empati dan kemampuan komunikasi yang baik dalam melayani masyarakat^{xiii}. Dengan demikian, implementasi sila kedua menjadi pedoman penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, etis, dan adil. Nilai ini memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat melalui pengalaman layanan yang manusiawi.

Tantangan dan Strategi Implementasi Sila Kedua dalam Kebijakan Publik

Implementasi sila kedua dalam kebijakan publik tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti ketimpangan sosial, politik identitas, minimnya literasi HAM, dan birokrasi yang belum sepenuhnya humanis^{xiv}. Tantangan ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pemerintahan. Menurut Hasan (2025), masih terdapat kesenjangan antara konsep moral Pancasila dan implementasinya dalam kebijakan publik yang kerap tidak sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Tantangan lain muncul dari ketidakmerataan sumber daya yang memengaruhi efektivitas kebijakan publik di daerah terpencil. Selain itu, budaya politik paternalistik sering kali menghambat partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Oleh karena itu, perlu langkah strategis untuk memperkuat internalisasi nilai kemanusiaan dalam lembaga negara. Upaya tersebut harus dimulai dari reformasi institusi, pendidikan karakter aparatur, dan penguatan regulasi yang berlandaskan nilai keadilan sosial.^{xv}

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi implementasi yang terstruktur dan berkelanjutan agar sila kedua benar-benar tercermin dalam kebijakan publik. Strategi tersebut meliputi peningkatan literasi HAM, penguatan partisipasi publik, serta penyusunan kebijakan berbasis analisis dampak sosial. Menurut Dunn (2018), kebijakan publik yang efektif harus melalui evaluasi menyeluruh mengenai dampaknya terhadap

kesejahteraan manusia. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat kapasitas birokrasi melalui pelatihan etika pelayanan publik dan pendekatan humanis. Regulasi yang diskriminatif harus dievaluasi untuk memastikan kesesuaianya dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, strategi implementasi sila kedua membutuhkan integrasi antara nilai moral dan keahlian teknokratis. Jika langkah-langkah ini dilaksanakan dengan konsisten, sila kedua dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan kebijakan publik yang adil, inklusif, dan beradab.

KESIMPULAN

Sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” merupakan nilai mendasar yang harus menjadi fondasi moral dalam penyusunan dan penerapan kebijakan publik di Indonesia. Nilai ini menegaskan bahwa kebijakan publik harus berpijak pada penghormatan martabat manusia, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Implementasi sila kedua membutuhkan kebijakan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga sensitif terhadap nilai moral dan kemanusiaan. Tantangan-tantangan seperti ketimpangan sosial, birokrasi yang kurang humanis, serta rendahnya literasi HAM menuntut adanya strategi komprehensif untuk menginternalisasi nilai sila kedua dalam pemerintahan. Dengan begitu, sila kedua tidak hanya menjadi prinsip filosofis, tetapi juga pedoman praktis dalam menciptakan kebijakan publik yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International. (2022). *Human rights in Asia-Pacific*.

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). Routledge.
- Hasan, Z. (2025). *Pancasila dan kewarganegaraan*. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap identitas budaya lokal dan Pancasila. *JIMA*, 2(1), 73–82.
- Hasan, Z., Sumbahan, M. R. A. R., Izazi, A., & Darmawan, M. A. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital sehari-hari. *JMIA: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 425–433
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Komnas HAM. (2021). *Laporan tahunan hak asasi manusia Indonesia*.
- Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Kanisius.
- Mulyadi, S. (2023). *Musyawarah dan verifikasi informasi dalam era digital*. UJPH Journal, 14(1).
- Nugroho, Y. (2022). Digital transformation and human-centered public services. *Journal of Public Sector Innovation*, 7(1), 45–59.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government*. Addison-Wesley.
- Rahman, A., Mukti, R., & Sari, N. (2021). Human rights and public policy in Indonesia. *Journal of Human Rights Studies*, 14(2).
- Rahmawati, D., & Akbar, F. (2024). *Musyawarah dalam komunikasi publik*. Potret Journal, 8(1).
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Revised ed.). Harvard University Press.

Rosyid, T., & Wahyuni, D. (2024). *Pendidikan karakter digital berbasis Pancasila*. PPKn Journal, 6(1).

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.

END NOTE

-
- ⁱ Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- ⁱⁱ Hasan, Z. (2025). *Pancasila dan kewarganegaraan*. Alinea Edumedia.
- ⁱⁱⁱ Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). Routledge.
- ^{iv} Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Kanisius.
- ^v Mulyadi, S. (2023). *Musyawarah dan verifikasi informasi dalam era digital*. UJPH Journal, 14(1).
- ^{vi} Nugroho, Y. (2022). Digital transformation and human-centered public services. *Journal of Public Sector Innovation*, 7(1), 45–59.
- ^{vii} Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.
- ^{viii} Hasan, Z., Sumbahan, M. R. A. R., Izazi, A., & Darmawan, M. A. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital sehari-hari. *JMIA: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 425–433.
- ^{ix} Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Revised ed.). Harvard University Press.
- ^x Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- ^{xi} Rahman, A., Mukti, R., & Sari, N. (2021). Human rights and public policy in Indonesia. *Journal of Human Rights Studies*, 14(2).
- ^{xii} Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government*. Addison-Wesley.
- ^{xiii} Rahmawati, D., & Akbar, F. (2024). *Musyawarah dalam komunikasi publik*. Potret Journal, 8(1).
- ^{xiv} Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap identitas budaya lokal dan Pancasila. *JIMA*, 2(1), 73–82.
- ^{xv} Rosyid, T., & Wahyuni, D. (2024). *Pendidikan karakter digital berbasis Pancasila*. PPKn Journal, 6(1).